SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN NOMOR : 0003.2/RSSK/SK/I/2016

TENTANG

PENETAPAN FREKUENSI DAN TIPE DATA KONTROL MUTU LABORATORIUM RUJUKAN RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan pemeriksaan laboratorium yang di kirim ke laboratorium rujukan, perlu ditetapkan frekwensi dan tipe kontrol mutu laboratorium rujukan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan tentang Kebijakan Penetapan Frekuensi dan Tipe Data kontrol Mutu Laboratorium Rujukan Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411 Tahun 2010 tentang Laboratorium Klinik;
- 4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 1691 Tahun 2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
- 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit;
- 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 370 Tahun 2007 tentang standar profesi ahli teknologi laboratorium;
- 7. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 445/221 Tahun 2014 tentang Izin Tetap Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Kota Pekalongan;
- 8. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor 117-B/YAI/IV/VI/2015 tentang Penetapan Peraturan

- Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
- Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor 129/YAI/IV/XII/2015 tentang Perpanjangan Masa Tugas Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENETAPAN FREKUENSI DAN TIPE DATA KONTROL

MUTU LABORATORIUM RUJUKAN RUMAH SAKIT SITI

KHODIJAH PEKALONGAN;

KESATU : Frekuensi dan tipe data kontrol mutu laboratorium rujukan;

KEDUA : Laboratorium rujukan memberikan hasil kontrol mutu satu kali

setiap bulan;

KETIGA Data kontrol mutu memuat tingkat presisi dan atau akurasi terhadap

masing – masing parameter pemeriksaan;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan

apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat

Keputusan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di : PEKALONGAN Pada Tanggal : 16 Januari 2016

DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

drg. Said Hassan, M.Kes

Tembusan:

- 1. Manajer Pelayanan
- 2. Komite Medik
- 3. Komite Keperawatan
- 4. Koordinator Instalasi / Urusan / Unit Kerja Ruangan yang Terkait
- 5. Arsip